



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2021/PN.Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Jariyanto**, Tempat tanggal lahir : Jawa Tengah tanggal 05 Oktober 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat tinggal di Badang Sepakat Rt. 002/Rw.001 Desa Badang Sepakat, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang diterima dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 22 November 2021 dengan Register Nomor : 39/Pdt.P/2021/PN.Klt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon JARIYANTO menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SUWARITA pada tanggal 17 Januari 2010 ;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi Pada tanggal 30 Desember 2012, Anak ke- 1 (satu) dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1508-LT-12052016-0014 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nomor urut anak, Bulan dan Tahun Lahir anak pemohon yang semula bernama VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi Pada tanggal 30 Desember 2012, Anak ke- 1 (satu) dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1508-LT-12052016-0014 yang dikeluarkan



pada tanggal 12 Mei 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat di ganti menjadi Nama VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi Pada tanggal 30 Mei 2011, Anak ke-2 (dua) dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti Nomor urut, Bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas anak pemohon yang sebenarnya karena anak pemohon akan menyesuaikan data disekolah dan bukan untuk memalsukan data;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblad 1917 – 130 jo. Statblad 1919 – 30 untuk penggantian Nomor Urut, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.JARIYANTO dan SUWARITA ;
  2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1506010912140008;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah ;
  4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas VIONA INDRIYANI ;
  5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Pelabuhan Dagang ;
  6. Fotocopy Surat Pengantar dari Kepala Desa ;
  7. Fotocopy Surat Keterangan dari Rt ;
- Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut.
  2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Nomor urut, Bulan dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang semula bernama VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi Pada tanggal 30 Desember 2012, Anak ke- 1 (satu) dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1508-LT-12052016-0014 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat di ganti menjadi Nama VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi Pada tanggal 30 Mei 2011, Anak ke- 2 (dua) dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA;
  3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nomor urut, Bulan dan Tahun Lahir anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;
5. Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada permohonannya yaitu:

- Pada halaman 1 tertulis "Nama : Jaryanto" diperbaiki dengan renvoi menjadi "Nama : Jariyanto";
- Pada halaman 2 tertulis "4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Viona Indriyani" diperbaiki dengan renvoi menjadi "4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Viola Indriyani";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarita dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jariyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Jariyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 812/060/PKM-PD/VII/2020 atas nama anak Viola Indriyani, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/II/2010 antara Jariyanto dan Suwarita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12052016-0014 atas nama Viola Indriyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua RT 02 Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu tertanggal 04 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pengantar dari Kepala Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu Nomor 474.4/152/2021/2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Sutikno**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar dari istri Pemohon dan juga saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Viola Indriyani;
- Bahwa Pemohon tinggal di Badang Sepakat Rt.002/Rw.001 Desa Badang Sepakat, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2015, dimana saat itu Pemohon baru memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang istri bernama Suwarita;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Dandi Ariansyah, anak kedua Pemohon bernama Viola Andriyani, dan anak ketiga Pemohon bernama Adi Putro;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nomor urut anak, bulan lahir, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Viola Indriyani;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Viola Indriyani merupakan anak Pemohon nomor 1 (satu) dan lahir tanggal 30 Desember 2012, padahal yang benar adalah Viola Indriyani merupakan anak Pemohon nomor 2 (dua) dan lahir tanggal 30 Mei 2011;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Sulbani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan salah satu warga Desa Badang Sepakat;
- **Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Badang Sepakat;**
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Viola Indriyani;
- Bahwa Pemohon tinggal di Badang Sepakat Rt.002/Rw.001 Desa Badang Sepakat, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai seorang istri bernama Suwarita;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Dandi Ariansyah, anak kedua Pemohon bernama Viola Andriyani, dan anak ketiga Pemohon bernama Adi Putro;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nomor urut anak, bulan lahir, dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Viola Indriyani;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Viola Indriyani merupakan anak Pemohon nomor 1 (satu) dan lahir tanggal 30 Desember 2012, padahal yang benar adalah Viola Indriyani merupakan anak Pemohon nomor 2 (dua) dan lahir tanggal 30 Mei 2011;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya dan untuk keperluan data di sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN.Klt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar diberi izin untuk mengganti nomor urut anak, bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon yang semula bernama VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi Pada tanggal 30 Desember 2012, Anak ke- 1 (satu) dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-12052016-0014 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Nama VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi Pada tanggal 30 Mei 2011, Anak ke- 2 (dua) dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1) Sutikno dan 2) Sulbani, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Badang Sepakat Rt.002/Rw.001 Desa Badang Sepakat, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Sutikno dan saksi Sulbani pada pokoknya juga menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Badang Sepakat Rt.002/Rw.001 Desa Badang Sepakat, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga Hakim berpendapat oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili permohonan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nomor urut anak, bulan lahir, dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12052016-0014 atas nama Viola Indriyani tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbaikan terhadap kutipan akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/II/2010 dan keterangan saksi Sutikno dan saksi Sulbani yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon (Jariyanto) telah menikah dengan seorang wanita bernama Suwarita pada tanggal 17 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jariyanto dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suwarita dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dandi Ariansyah, Viola Indriyani, dan Adi Putro;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengubah nomor urut anak, bulan lahir, dan tahun lahir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut, dalam bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1506-LT-12052016-0014 tertulis VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi Pada tanggal 30 Desember 2012, Anak ke- 1 (satu) dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama anak Viola Indriyani, P-6 berupa Surat Pengantar dari Ketua RT 02 Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu dan P-7 berupa Surat Pengantar dari Kepala Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu Nomor 474.4/152/2021/2021, pada pokoknya menerangkan bahwa Viola Indriyani lahir pada tanggal 30 Mei 2011 dan merupakan anak kedua dari ayah bernama Jariyanto dan Ibu bernama Suwarita. Bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sutikno dan saksi Sulbani yang pada pokoknya menerangkan jika anak Pemohon yang bernama Viola Indriyani merupakan anak Pemohon nomor 2 (dua) dan lahir tanggal 30 Mei 2011, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Viola Indriyani merupakan anak Pemohon nomor 1 (satu) dan lahir tanggal 30 Desember 2012, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Viola Indriyani yang sebenarnya adalah Mei 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon tentang perubahan nomor urut anak Pemohon, berdasarkan bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Viola Indriyani merupakan anak kedua, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa Viola Indriyani merupakan anak dari Pemohon dan Suwarita yang ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat perlu adanya pembetulan data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut (*vide* bukti surat P-5) guna kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang dan oleh karena pembetulan data dalam kutipan akta kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang dimohonkan Pemohon dalam surat permohonannya, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh





Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang mana besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini, dan oleh karenanya petitum angka (4) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nomor urut anak, bulan lahir dan tahun lahir Anak Pemohon yang semula bernama VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi Pada tanggal 30 **Desember 2012**, **Anak ke- 1 (satu)** dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506-LT-12052016-0014 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi Nama VIOLA INDRIYANI, Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 30 **Mei 2011**, **Anak ke- 2 (dua)** dari Ayah JARIYANTO dan Ibu SUWARITA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat perubahan nomor urut anak, bulan lahir dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh DEWI AISYAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. NAJMI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

M. NAJMI, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

## Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK/Administrasi	: Rp 50.000,00
PNBP Panggilan Pemohon:	Rp 10.000,00
Panggilan Pemohon	: Rp 250.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)